PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Nakula Nomor 15 Tabanan 82113 Telepon. (0361) 813542 Fax (0361) 815389
Website :http://disdukcapil.tabanankab.go.id Email : disdukcapiltabanan@gmail.com

Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Tabanan
2. Kepala Desa se-Kabupaten Tabanan
di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 400.12.1 /0501/Disdukcapil

TENTANG

PENEGASAN BATAS WAKTU PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 94 TAHUN 2023

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Tabanan Nomor 94 Tahun 2023 tentang Santunan Kematian, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 94 Tahun 2023 tentang Santunan Kematian, bahwa ***Santunan Kematian Dapat Dibayarkan Apabila Permohonan Diajukan Tidak Lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Sejak Tanggal Kematian***

2. Sehubungan dengan hal tersebut agar Camat dan Perbekel mensosialisasikan ketentuan dimaksud kepada Masyarakat serta memastikan permohonan yang diproses telah memenuhi batas waktu dimaksud.

3. Permohonan yang diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat diproses.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singasana
Pada tanggal : 5 Pebruari 2025

Ditandangani secara eletronik oleh:
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan
Ni Wayan Dewi Sariati, SE., M.AP
Penata Tk.I,(III/d)
NIP. 19791214 201101 2 006

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
bangga melayani bangsa